

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kelola perguruan tinggi yang baik pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, perlu dibentuk Statuta:

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- 18. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 19. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama (Berita Lingkungan Negara 2013 Republik Indonesia Tahun Nomor 563) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1096);
- 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
- 23. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2099);

- 24. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
- 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
- 26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
- 27. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
- 28. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1808) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 555);
- 29. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 30. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76);

- 31. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
- 32. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 418);
- 33. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 419);
- 34. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 920);
- 35. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
- 36. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
- 37. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 38. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2100);

- 39. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
- 40. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);
- 41. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan Hindu negeri di bawah Kementerian Agama.
- 2. Statuta Sekolah Tinggi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Sekolah Tinggi.
- 3. Ketua adalah unsur pelaksana kebijakan pada organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Sekolah Tinggi untuk dan atas nama Menteri.

- 4. Senat adalah unsur penyusun kebijakan pada organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- 5. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas pada organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Ketua.
- 6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang non-akademik kepada Ketua.
- 7. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- 8. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
- 9. Jurusan adalah himpunan Program Studi dalam subrumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
- 10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
- 11. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Sekolah digunakan Tinggi yang sebagai dasar dalam prosedur, menetapkan kebijakan, dan penyelenggaraan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- 12. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan

- tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi dalam satu tahun tertentu.
- 13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 14. Ketua Jurusan adalah pimpinan Jurusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi.
- 15. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan Program Studi pada Sekolah Tinggi.
- 16. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Sekolah Tinggi.
- 17. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi.
- 18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Sekolah Tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi.
- 20. Alumni adalah lulusan program akademik dan profesi dari Sekolah Tinggi.
- 21. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
- 22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi.

- 23. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Tinggi.
- 24. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 25. Menteri adalah Menteri Agama.
- 26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Sekolah Tinggi berdasarkan Pancasila dan berasaskan agama Hindu.

Pasal 3

Visi Sekolah Tinggi: Ilmuwan, Agamawan berkarakter Tri Kaya Parisudha.

Pasal 4

Sekolah Tinggi mempunyai misi:

- menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan, ilmu agama, dan ilmu sosial untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan, ilmu agama, dan ilmu sosial;
- menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;
- c. mengembangkan pendidikan profesi yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan; dan
- d. menyebarluaskan pengalaman dan temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, ilmu agama, dan ilmu sosial demi kemajuan masyarakat.

Pasal 5

Sekolah Tinggi mempunyai tujuan:

a. menyiapkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan/atau vokasi yang dapat

- mengembangkan, menciptakan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sradha dan Bhakti; dan
- b. mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Hindu serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan tarap kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Strategi Sekolah Tinggi dalam mewujudkan misi dilakukan melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, dan Pendirian

Pasal 7

- (1) Perguruan tinggi keagamaan Hindu negeri dalam Statuta ini bernama Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, yang selanjutnya disebut STAHN Mpu Kuturan Singaraja.
- (2) Sekolah Tinggi berkedudukan di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia.
- (3) STAHN Mpu Kuturan Singaraja didirikan pada tanggal 22 Maret 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

Bagian Kedua Lambang

Pasal 8

(1) Sekolah Tinggi memiliki lambang sebagai berikut:



- (2) Lambang Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut :
 - a. lingkaran dengan garis hitam (kode gradasi #000000);
 - b. warna putih (kode gradasi #FFFFFF)melambangkan kesucian;
 - c. warna hitam (kode gradasi #000000) melambangkan keteguhan;
 - d. warna kuning (kode gradasi #FFD700) melambangkan keunggulan;
 - e. warna merah (kode gradasi #FF0000) melambangkan daya cipta karsa manusia;
 - f. lima sudut keluar melambangkan Pancasila, sedangkan lima sudut ke dalam melambangkan Panca Sradha;
 - g. cupu melambangkan ilmu pengetahuan dapat menembus bumi dan langit;
 - h. buku melambangkan proses peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. genta melambangkan suara kesucian agar manusia selalu bakti kepada Tuhan;
 - j. sayap melambangkan manusia harus selalu berkembang pengetahuannya;
 - k. pita melambangkan ikatan kebersamaan; dan
 - tulisan STAHN Mpu Kuturan Singaraja berwarna hitam (kode gradasi #000000) di tengah pita melambangkan keteguhan jati diri STAHN Mpu Kuturan Singaraja.

Bagian Ketiga Mars, Hymne, dan Tari Kebesaran

Pasal 9

- (1) Mars Sekolah Tinggi merupakan lagu yang mengekspresikan keagungan, semangat, penuh optimisme, berjiwa Pancasila, serta mencerminkan cita-cita Sekolah Tinggi masa depan.
- (2) Hymne Sekolah Tinggi merupakan lagu yang mengekspresikan pujian, kasih, pengharapan, berwibawa, dan berjiwa Pancasila serta mencerminkan cita-cita Sekolah Tinggi sebagai lambang pendidikan keagamaan Hindu.
- (3) Tari Maha Widya Wiku Puja merupakan tari kebesaran Sekolah Tinggi.
- (4) Mars Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Hymne Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Bendera

- (1) Bendera Sekolah Tinggi:
 - a. berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar2/3 (dua pertiga) dari panjangnya;
 - b. berwarna dasar merah (kode gradasi #800000),
 melambangkan keberanian, semangat, energi,
 percaya diri, meriah, ceria, dan mempesona;
 - c. di tengah bendera terpampang lambang Sekolah Tinggi; dan
 - d. di bawah lambang Sekolah Tinggi bertuliskan STAHN Mpu Kuturan Singaraja.

(2) Bendera Jurusan:

- a. berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjangnya;
- b. warna bendera dan maknanya:
 - Jurusan Dharma Acarya berwarna putih (kode gradasi #FFFFFF) melambangkan kesucian ilmu pengetahuan;
 - Jurusan Dharma Duta berwarna merah (kode gradasi #FF0000), melambangkan keberanian dan kepercayaan diri;
 - Jurusan Brahma Widya berwarna kuning (kode gradasi #FFF000), melambangkan kebijaksanaan; dan
 - 4. Jurusan Dharma Sastra berwarna hijau (kode gradasi #008000), melambangkan kekuatan dan ketegasan.
- c. di tengah bendera Jurusan terpampang lambang
 Sekolah Tinggi; dan
- d. di bawah lambang Sekolah Tinggi terdapat tulisan nama Jurusan.

Bagian Kelima Busana Akademik

- (1) Busana akademik pada Sekolah Tinggi terdiri dari toga jabatan, toga wisudawan, dan jas almamater.
- (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Senat.
- (3) Toga jabatan dikenakan pada upacara akademik.
- (4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari:
 - a. bahan kain wol polos berwarna hitam (kode gradasi #000000), berukuran besar sampai ke bawah lutut dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;

- b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna kuning (kode gradasi #FFFF00) selebar kurang lebih 12 (dua belas) cm;
- c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan (*plooi*);
- d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna kuning (kode gradasi #FFFF00); sedangkan toga jabatan untuk jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masingmasing Jurusan.
- (5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:
 - a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, dengan tiap sisi 20 (dua puluh) cm.
 - b. di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan
 benang berwarna sesuai dengan leher/garis
 pembuka toga warna kuning (kode gradasi
 #FFFF00) atau sesuai dengan warna bendera
 Jurusan;
 - c. kalung jabatan Ketua dikenakan setelah toga jabatan dan berbentuk rangkaian lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari logam tipis berwarna perak (kode gradasi #C0C0C0);
 - d. kalung jabatan wakil Ketua terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna perak (kode gradasi #C0C0C0);
 - e. kalung jabatan Ketua Senat berbentuk rangkaian lambang sekolah tinggi terbuat dari logam tipis berwarna perak (kode gradasi #C0C0C0); dan
 - f. kalung jabatan profesor terbuat dari pita selebar 10 (sepuluh) cm dan berwarna sesuai dengan Jurusannya serta kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 (sepuluh) cm yang berwarna kuning (kode gradasi #FFD700).

- (6) Toga wisudawan merupakan jubah yang dikenakan wisudawan pada upacara wisuda oleh wisudawan, terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000) berukuran besar dan panjang sampai di bawah lutut, berlengan panjang dan merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2) berbentuk segi empat.
- (7) Kelengkapan toga bagi wisudawan berupa topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan dan hiasan kuncir wisudawan berwarna sesuai dengan warna dasar bendera Jurusan.
- (8) Jas Almamater Sekolah Tinggi berwarna merah (kode gradasi #800000), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Sekolah Tinggi.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Paragraf 1

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Sekolah Tinggi menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika di lingkungan Sekolah Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Pimpinan Sekolah Tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Paragraf 2 Penerimaan Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan juga warga Negara asing yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 14

Sekolah Tinggi menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh program pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

- (1) Sekolah Tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang sarjana melalui pola penerimaan secara mandiri.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun akademik.

Paragraf 3

Sistem Perkuliahan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri.
- (3) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi dan Jurusan.
- (4) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan tahun akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- (5) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Paragraf 4

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Selain bahasa Indonesia, Sekolah Tinggi dapat menggunakan bahasa asing dan bahasa daerah sebagai pengantar.

Paragraf 5 Kompetensi Lulusan

Pasal 18

- (1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Paragraf 6 Penilaian Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa.
- (2) Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan kekhususan bidang studi/mata kuliah.
- (3) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Paragraf 7 Sidang Senat

- (1) Sidang Senat terdiri dari sidang Senat terbuka dan sidang Senat tertutup.
- (2) Sidang Senat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis, pengukuhan profesor, dan penganugerahan doktor kehormatan.

- (3) Sidang Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pertimbangan calon Ketua, pembahasan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke lektor kepala, profesor dan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen.
- (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
- (5) Dalam hal ketua Senat berhalangan, pimpinan sidang dipilih dari salah satu anggota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan sidang Senat ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat.

Paragraf 8 Gelar, Ijazah dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Sekolah Tinggi memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan Program Studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam Peraturan Menteri.

- (1) Sekolah Tinggi memberikan ijazah kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Selain Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi dapat mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri.

- (1) Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, karyawan/pegawai serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau non-akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 24

- (1) Sekolah Tinggi wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Senat;
 - c. Satuan Pengawasan Internal; dan
 - d. Dewan Penyantun.

- (2) Organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Hubungan antar-organisasi Sekolah Tinggi dilandasi oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain.
- (4) Tugas dan fungsi organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Ketua

Pasal 26

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin Sekolah Tinggi.

Pasal 27

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana pengembangan Sekolah Tinggi;
 - b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;

- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Ketua, pimpinan Jurusan, pimpinan Program Studi, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (nonPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. melaksanakan fungsi manajemen Sekolah Tinggi yang baik;
- g. membina dan mengembangkan hubungan baik Sekolah Tinggi dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
- h. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Jurusan, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
- menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Sekolah Tinggi kepada Menteri.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berwenang untuk dan atas nama Menteri:
 - a. mewakili Sekolah Tinggi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. melakukan kerja sama; dan
 - c. memberikan gelar doktor kehormatan.

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi, Ketua dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (3) Masa jabatan wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (4) Wakil Ketua dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Ketua terdiri dari bidang:
 - a. akademik dan kelembagaan;
 - administrasi umum, perencanaan, dan keuangan;
 dan
 - c. kemahasiswaan dan kerja sama.

Persyaratan Calon Wakil Ketua dan Pengangkatan Wakil Ketua

Pasal 30

Persyaratan calon wakil Ketua:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Hindu;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program magister dan memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
- e. memahami visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi wakil Ketua secara tertulis; dan
- j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua.

Pasal 31

(1) Pengangkatan wakil Ketua dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penjaringan calon wakil Ketua dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Ketua;
- panitia seleksi menyaring calon wakil Ketua yang telah memenuhi syarat; dan
- c. panitia seleksi mengajukan calon wakil Ketua kepada Ketua untuk diangkat sebagai wakil Ketua.
- (2) Pengangkatan wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua terpilih paling lambat dua bulan setelah pelantikan Ketua.
- (3) Dosen tetap yang tidak sedang memangku jabatan dan tidak mencalonkan diri sebagai wakil Ketua dapat diangkat sebagai panitia seleksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Ketua.

Paragraf 2 Rangkap Jabatan

Pasal 32

Ketua dan wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat;
- b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah;
- c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta; dan
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 3 Pemberhentian Wakil Ketua

Pasal 33

Wakil Ketua diberhentikan dari jabatannya karena:

a. telah berakhir masa jabatannya;

- b. pengunduran diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. tidak dapat bekerja sama dengan Ketua;
- e. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- f. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat;
- g. dipidana penjara;
- h. cuti di luar tanggungan negara; atau
- i. meninggal dunia.

Laporan

Pasal 34

- (1) Ketua menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Menteri.
- (2) Ketua menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri pada akhir jabatannya.

Bagian Ketiga

Senat

- (1) Senat Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan pada Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Anggota Senat Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. profesor;
 - b. Wakil Dosen bukan profesor dari setiap Jurusan;
 dan
 - c. Ketua, wakil Ketua, dan Ketua Jurusan sebagai anggota *ex-officio*.
- (3) Keanggotaan Senat dari wakil Dosen bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen tetap yang diusulkan oleh Jurusan,

- tidak sedang mendapat tugas tambahan, dan tidak dalam tugas belajar dari Sekolah Tinggi.
- (4) Usulan oleh Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. anggota Senat Sekolah Tinggi dari unsur Dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap Jurusan;
 - b. jumlah Wakil Dosen setiap Jurusan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Anggota Senat Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki wawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - b. telah menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah lektor;
 - c. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya; dan
 - d. memiliki komitmen dan integritas.
- (6) Anggota Senat Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Senat Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (8) Ketua dan sekretaris Senat Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijabat bukan oleh anggota *ex-officio*.
- (9) Dalam melaksanakan tugas Senat Sekolah Tinggi dapat membentuk komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat Sekolah Tinggi.

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memiliki tugas:

a. memberikan pertimbangan kualitatif calon Ketua;

- b. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke lektor kepala dan profesor;
- c. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
- d. memberikan pertimbangan/masukan kepada Ketua dalam menyusun dan/atau mengubah rencana strategis atau rencana kerja anggaran dalam bidang akademik;
- e. memberikan pertimbangan pada Ketua terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Jurusan, dan Program Studi; dan
- f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) dipilih dari dan oleh Anggota.
- (2) Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.

Bagian Keempat Satuan Pengawasan Internal

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Ketua.
- (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (3) Masa jabatan kepala dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal mengikuti masa jabatan Ketua.
- (4) Kepala dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat

- kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Satuan Pengawasan Internal bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Kelima Dewan Penyantun

Pasal 39

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang non-akademik kepada Ketua.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (3) Dewan Penyantun paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat.
- (4) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Ketua.
- (6) Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Ketua.
- (7) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keenam Perangkat Ketua

Pasal 40

Perangkat Ketua meliputi unsur:

a. pelaksana akademik terdiri dari Jurusan, Program Studi, pusat, dan UPT;

- b. pelaksana administrasi terdiri dari kepala bagian dan kepala subbagian;
- c. pelaksana pelayanan umum.

Ketua dan Sekretaris Jurusan

Pasal 41

- (1) Ketua dan sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Masa jabatan Ketua dan sekretaris Jurusan mengikuti masa jabatan Ketua.
- (3) Ketua dan sekretaris Jurusan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian sekretaris Jurusan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 42

Persyaratan calon Ketua Jurusan:

- a. Dosen tetap;
- b. beragama Hindu;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
- e. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Jurusan yang terkait;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Jurusan.

Ketua dan Sekretaris Program Studi

Pasal 43

- (1) Ketua dan sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas usul Ketua Jurusan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan sekretaris Program Studi mengikuti masa jabatan Ketua Jurusan.
- (3) Ketua dan sekretaris Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian sekretaris Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 44

Persyaratan calon Ketua Program Studi:

- a. Dosen tetap;
- b. beragama Hindu;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
- e. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Program Studi yang terkait;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Jurusan.

Kepala Pusat

Pasal 45

- (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturutturut.

Pasal 46

Persyaratan calon Kepala Pusat:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Hindu;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
- e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat; dan
- memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya.

Paragraf 4

Kepala Unit Pelaksana Teknis

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Persyaratan calon Kepala UPT:

- a. Dosen tetap atau Pegawai tetap:
- b. beragama Hindu;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. memiliki jabatan fungsional paling rendah asisten ahli atau fungsional dengan pangkat/golongan III/b;
- e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua UPT.

Paragraf 5

Pengangkatan Pelaksana Akademik Perangkat Ketua

- (1) Pengangkatan Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penjaringan calon Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Ketua;
 - panitia seleksi menyaring calon Ketua Jurusan,
 Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala
 UPT yang telah memenuhi syarat; dan
 - c. panitia seleksi mengajukan calon Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPT kepada Ketua untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPT.
- (2) Pengangkatan Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Ketua.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pemberhentian Pelaksana Akademik Perangkat Ketua

Pasal 50

Pejabat pelaksana akademik diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. tidak dapat bekerja sama dengan Ketua;
- e. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- f. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- g. dipidana penjara;
- h. cuti di luar tanggungan negara; atau
- i. meninggal dunia.

Paragraf 7

Rangkap Jabatan

Pasal 51

Pejabat pelaksana akademik dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat;
- pejabat pada instansi pemerintah pusat maupun daerah;
- c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta; dan
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 8 Pengangkatan Pejabat Antarwaktu

Pasal 52

- (1) Dalam hal wakil Ketua, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala UPT, kepala dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala UPT, kepala dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua menetapkan pengganti sebagai pejabat antarwaktu sampai habis masa jabatannya.
- (3) Penetapan penggati antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Bagian Ketujuh Ketenagaan

- (1) Pegawai Sekolah Tinggi terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dosen tetap PNS;
 - b. Dosen tetap bukan PNS; dan
 - c. Dosen tidak tetap.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga Kependidikan PNS;
 - b. Tenaga Kependidikan pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. Tenaga Kependidikan tidak tetap.

(4) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan berstatus PNS dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan usulan Sekolah Tinggi yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Konsorsium Keilmuan

Pasal 55

- (1) Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.
- (2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian Sekolah Tinggi.
- (3) Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Sekolah Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Kesembilan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa Sekolah Tinggi memiliki hak:
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
 - memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;

- c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan
- d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Sekolah Tinggi;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi; dan
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Sekolah Tinggi.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Sekolah Tinggi.
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan

Sekolah Tinggi.

- (5) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Sekolah Tinggi.
- (6) Sekolah Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Kesepuluh Alumni

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Sekolah Tinggi.
- (2) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dapat dibentuk pada tingkat Sekolah Tinggi,
 Jurusan, dan Pascasarjana.
- (3) Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Alumni disusun sendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni.
- (4) Kepengurusan Alumni tingkat Sekolah Tinggi disahkan oleh Ketua, tingkat Jurusan oleh Ketua Jurusan, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Ketua sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah Alumni.
- (5) Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan Sekolah Tinggi sebagai almamaternya.

- (6) Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar Alumni;
 - b. membantu peningkatan peranan almamater
 dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater; dan
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.
- (8) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tunduk pada ketentuan Sekolah Tinggi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Sekolah Tinggi melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

- (3) Organ Sekolah Tinggi secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Sekolah Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- (4) Sekolah Tinggi menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Sekolah Tinggi dan eksternal secara berkala oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
- (6) Hasil evaluasi ekternal Program Studi secara berkala sebagaimana dimaksud oleh ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan Program Studi oleh Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Pengawasan Akademik

- Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Sekolah Tinggi dilakukan oleh Senat.
- (2) Ketua berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Sekolah Tinggi.
- (3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat penjaminan mutu.

(4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap hasil belajar Mahasiswa dan Program Studi pada semua jenjang.

BAB VI TATA KELOLA

Bagian Kesatu Tata Kerja

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja pada Sekolah Tinggi dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja;
 - melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
 Kementerian;
 - c. mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan;
 - e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja pada Sekolah Tinggi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit menyampaikan laporan kepada Ketua secara berkala.

Bagian Kedua

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 63

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 64

- (1) Ketua menyusun program kerja tahunan berdasarkan RIP Sekolah Tinggi.
- (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan dan unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi.

- (1) Ketua menetapkan standar kinerja pejabat di lingkungan Sekolah Tinggi.
- (2) Ketua menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Ketiga Administrasi Akademik

Pasal 66

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
- (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Jurusan, Program Studi, dan unit terkait lainnya.

Bagian Keempat Standar Layanan

Pasal 67

- (1) Standar pelayanan harus mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Kelima Kurikulum

Paragraf 1 Pengembangan Kurikulum

Pasal 68

(1) Kurikulum setiap Program Studi pada Sekolah Tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh Jurusan/Pascasarjana dengan mengacu standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran sebagai berikut:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan;
 - c. keterampilan; dan
 - d. manajerial.

Paragraf 2

Pembukaan Program Studi

Pasal 69

- (1) Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan melalui Program Studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana.

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi keagamaan dilakukan melalui tahapan:
 - a. Ketua membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;
 - b. hasil kajian tim pembentukan Program Studi berupa naskah akademik yang memuat usulan mengenai pembukaan Program Studi baru yang diajukan kepada Ketua Jurusan;
 - Ketua Jurusan mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Ketua setelah mendapat persetujuan Senat;
 - d. Ketua mengajukan permohonan izin kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat; dan
 - e. Izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi

yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi.

- (2) Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Ketua sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Ketua selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Paragraf 3

Pengembangan Jurusan

Pasal 71

- (1) Sekolah Tinggi dapat mengembangkan Jurusan sesuai dengan bidang keilmuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII

KODE ETIK

- (1) Setiap Warga Kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai agama Hindu, aturan hukum dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku di dalam kampus.
- (3) Warga Kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

BAB VIII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 73

- (1) Selain berlaku ketentuan peraturan perundangundangan, di Sekolah Tinggi berlaku aturan internal Sekolah Tinggi.
- (2) Aturan internal Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan:
 - a. Ketua;
 - b. Senat; dan
 - c. Ketua Jurusan.
- (3) Bentuk dan tata cara penetapan peraturan internal Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

PERENCANAAN

Pasal 74

Organ Sekolah Tinggi secara bersama-sama menyusun rencana strategis dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian.

BAB X

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 75

(1) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi dikelola secara tertib, wajar, adil, taat pada ketentuan peraturan

- perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
- (2) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik.
- (3) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 77

Periode anggaran Sekolah Tinggi terhitung dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Pasal 78

RKT disusun oleh Ketua setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Sekolah Tinggi yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada rencana strategis Sekolah Tinggi.

Pasal 79

(1) Berdasarkan RKT, rencana anggaran tahunan diajukan oleh Ketua kepada Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam Direktur Jenderal hal memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam rencana anggaran tahunan, Ketua harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan Direktur Jenderal diterima.
- (3) Rencana anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Direktur Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana anggaran tahunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

- (1) Ketua dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan.
- (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
 - b. perubahan target kinerja; dan/atau
 - c. alokasi dana/program dan kegiatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.
- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 81

(1) Ketua memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketua menjalankan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
- (3) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dibantu pengelola keuangan Sekolah Tinggi yang wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pelaksanaan Anggaran Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - f. melaksanakan proses penyelesaian tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - g. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Ketua dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 83

(1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Sekolah Tinggi dan semua pengeluaran harus

- dilakukan melalui rekening Sekolah Tinggi.
- (2) Penerimaan yang menggunakan nama Sekolah Tinggi harus dilaporkan kepada Ketua secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan.

Paragraf 4

Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal

Pasal 84

- (1) Sistem akuntansi Sekolah Tinggi ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Sekolah Tinggi yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
 - a. keuangan;
 - b. barang;
 - c. jasa; dan
 - d. biaya.

Pasal 85

- (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
- (2) Pejabat pembuat komitmen Sekolah Tinggi menyimpan seluruh bukti transaksi Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (1) Sistem pengendalian internal Sekolah Tinggi dilakukan secara terus menerus melalui:
 - a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
 - b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap kebijakan/aturan Sekolah Tinggi dan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Ketua.
- (3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawasan Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Ketua.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

- (1) Laporan keuangan Sekolah Tinggi diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 88

- (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Sekolah Tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Selain dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Sekolah Tinggi juga dapat berasal dari masyarakat.
- (3) Pendapatan Sekolah Tinggi dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 89

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan rencana anggaran tahunan yang diajukan oleh Ketua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 90

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

Bagian Keempat Kekayaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 91

- (1) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi dilaksanakan untuk mencapai tujuan Sekolah Tinggi.
- (2) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara wajar, tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijalankan dengan memenuhi prinsip pengendalian internal yang baik.

- (1) Kekayaan Sekolah Tinggi terdiri atas:
 - benda tak bergerak, kecuali tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - b. benda bergerak; dan

- kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Sekolah Tinggi.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Sekolah Tinggi.

Semua kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan b, merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanah dan Bangunan

Pasal 94

- (1) Tanah dan Bangunan merupakan bagian dari Kekayaan Sekolah Tinggi dan merupakan barang milik negara.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

- (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.

- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara.
- (4) Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana bagi kepentingan tridharma perguruan tinggi.

lanjut Ketentuan lebih mengenai pengelolaan, sanksi dan/atau pemanfaatan, dan perusakan penghilangan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua dengan mematuhi ketentuan peraturan perundnag-undangan.

BAB XII KERJA SAMA

- (1) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Jurusan, pascasarjana, pusat, dan unit kerja lain dapat bekerja sama dalam bidang akademik dan/non-akademik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri.
- (4) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Ketua.
- (5) Kerja sama dalam bidang akademik dan non-akademik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan dan/atau keputusan menteri serta regulasi di bawahnya yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Ketua.

Pasal 100

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1319

Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agama RI Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

ttd

Achmad Gunaryo NIP. 196208101991031003 LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI

MPU KUTURAN SINGARAJA

MARS STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA

0 5 5 5 1 1 1 1 7 1 2 2 2 . 5 5 4 3 2 3
Seko lah tinggi a ga ma Hindu ne ge ri M pu ku tu ran
Bu lat kan lah persa tu an dan ke sa tu an da lam per ju ang an
0 5 5 5 1 1 1 1 2 3 4 5 5 5 6 5 4 3 2 1
Yang pa tut di muli a kan tem pat tun tut il mu dan ke a ga ma an
Ke pen ting an u mat hin du yan pa tut di jun jung dan di u ta makan
0 3 4 5 6 . 5 6 . 5 6 . 0 2 3 . 4 5 4
A gar sra da ja di ku at sang gup me ne gak
Ken da li kan ha wa naf su mu suh ki ta yang
5 . 6 5 1 2 3 4 4 4 4 4 3 2 1 2 2
Kan dhar ma ri ber lom ba ber gu ru pan tang me nye rah
Meng go da mari ber lom ba ber yad nya la hir dan ba tin
0 1 7 6 5 5 3 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 1 0 A gar Pan ca si la un dang un dang da sar em pat li ma ja ya
A gar Pan ca si la un dang un dang da sar em pat li ma ja ya Me la lu i STAHN me ne gak kan ke be na ran ke ru ku nan
We la lu 1 STATIN life lie gak kali ke be lia lali ke lu ku liali
Reff.


0 3 4 5 6 5 6 3 6 4 2 3 4
Bang kit kan lah sma ngat be la jar un tuk me
5 5 5 6 5 4 3 2 3 0 1 2 3 4 4 4 4 4 3 2 1
ngab di pa da nu sa dan bang sa me la lui pe lak sa na an dhar ma a
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
ga ma dan dhar ma ne ga ra In do ne sia

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI
MPU KUTURAN SINGARAJA

HYMNE STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN